

# PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2011-2019

M. IQBAL HARORI<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung

\* Surel korespondensi: miqbalharori@fisip.unila.ac.id

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Regional Taxes, Regional Levies and General Allocation Funds on Capital Expenditures in Tanggamus Regency in 2011-2019. This type of research uses a quantitative approach. Data Analyze using multiple linear regression, with secondary data originating from BPK RI in the form of reports on the realization of the APBN. The results of the study show that partially local taxes and general allocation funds have an effect on capital expenditures. Meanwhile, simultaneously the factors that affect capital expenditures have a very close relationship.*

**Keywords:** Capital expenditures, regional taxes, regional levies, general allocation funds

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus tahun 2011-2019. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda, menggunakan data sekunder yang berasal dari BPK RI berupa laporan realisasi APBN kabupaten Tanggamus. Hasil studi menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal memiliki kaitan yang sangat erat.

**Kata kunci:** Belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum


## PENDAHULUAN

Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah (UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah). Selain itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, pembangunan daerah dapat terlaksana karena pengalokasian belanja modal. Belanja modal

adalah belanja yang akan menambah suatu aset tetap untuk pelayanan publik yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Anggaran belanja modal didapat dari dana penerimaan daerah, akan tetapi dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk belanja modal saja, melainkan juga dialokasikan untuk belanja daerah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.37/2012, bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal minimal 29 persen dari belanja daerah. Adapun fenomena khusus yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten tanggamus pada tahun 2018 sampai 2019, pemerintah daerah hanya dapat mengalokasikan belanja modalnya sebesar 12.29 persen dan 15.55 persen dari belanja daerah. Gambar 1 menunjukkan jika realisasi pengeluaran belanja modal didominasi oleh pengeluaran belanja pegawai.



**Gambar 1.** Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus

Dalam memenuhi pengeluaran belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011).

Dalam UU No. 12 tahun 2008 disebutkan bahwa untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat "*block grant*", sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Tujuan dana alokasi umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Halim, 2014). Dana alokasi umum merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk menghimpun dana belanja daerah, karena tidak semua beban belanja daerah dapat dibayar penuh oleh pendapatan daerah. Peranan dana alokasi umum adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan potensi fiskal (Rianti, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis

pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus. Penelitian terdahulu menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, tetapi DAU dan pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan (Pratama, *et al.*, 2022). Hal ini menjadi dugaan awal untuk melakukan analisis lebih lanjut keterkaitan ketiga variabel tersebut terhadap belanja modal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2011 sampai 2019 Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik pengumpulan historis yang telah didokumentasikan dan masih berlaku saat ini, kemudian dilakukan rekapitulasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Historis adalah penelitian arsip (*archival research*) yang memuat kejadian masa lalu. Pengumpulan data arsip (*archival*) berupa data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan basis data (Indriantoro & Supomo, 2014).

Data dianalisis dengan beberapa tahapan, yakni analisis deskriptif, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, lalu analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji kesesuaian model, uji F dan uji t. Analisis tersebut dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

## HASIL

### Analisis Data Deskriptif

Berdasarkan uji statistik deskriptif dapat diketahui perhitungan mengenai nilai rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimum merupakan nilai terendah dari setiap variabel. Nilai rata-rata digunakan untuk melihat rata-rata setiap variabel yang diteliti, sedangkan standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian, dari setiap variabel yang diteliti baik itu variabel independen dan variabel dependen yaitu:

1. Variabel independen yang pertama ( $X_1$ ) adalah pajak daerah
2. Variabel independen yang kedua ( $X_2$ ) adalah retribusi daerah.
3. Variabel independen yang ketiga ( $X_3$ ) adalah dana alokasi umum.
4. Variabel dependen ( $Y$ ) adalah belanja modal

**Tabel 1.** Hasil Analisis Deskriptif

Variable	N	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Median	Maximum
Belanja Modal (Y)	9	1187	118	355	703	1152	1679
Pajak Daerah ( $X_1$ )	9	15.04	2.82	8.45	6.23	12.92	29.41

Retribusi Daerah(X <sub>2</sub> )	9	5.44	1.56	4.69	1.74	4.44	16.85
Dana Alokasi Umum (X <sub>3</sub> )	9	671.6	41.0	123.0	446.0	698.7	797.0

Berdasarkan tabel 1 dari output deskriptif tersebut diketahui bahwa N=36, menunjukkan bahwa data penelitian ini terdiri dari 36 sampel yang diambil dari kurun waktu selama 9 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2019, yang berisi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki nilai terendah adalah 6.23, dan nilai tertinggi 29.41. Nilai rata-rata (*mean*) selama 9 tahun sebesar 15.04, dan standar deviasi sebesar 8.45. Hal ini menunjukkan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi, berarti sebaran data cukup normal.
2. Retribusi Daerah memiliki nilai terendah adalah 1.74, dan nilai tertinggi 16.85. Nilai rata-rata (*mean*) selama 9 Tahun sebesar 5.44, dan standar deviasi sebesar 4.69. Hal ini menunjukkan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi, berarti sebaran data cukup normal.
3. Dana Alokasi Umum memiliki nilai terendah adalah 446.0, dan nilai tertinggi 797.0. Nilai rata-rata (*mean*) selama 9 Tahun sebesar 671.6 dan standar deviasi sebesar 123.0. Hal ini menunjukkan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi, berarti sebaran data cukup normal.
4. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai terendah adalah 703, dan nilai tertinggi 1679. Nilai rata-rata (*mean*) selama 9 Tahun sebesar 1187 dan standar deviasi sebesar 355. Hal ini menunjukkan nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi, berarti sebaran data cukup normal.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat jika anda menggunakan analisis regresi linier. Uji ini antara lain adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Jika asumsi tersebut dilanggar, misal model regresi tidak normal, terjadi multikolinearitas, terjadi heteroskedastisitas atau terjadi autokorelasi. Berikut akan dibahas masing-masing uji asumsi klasik regresi sebagai berikut:

### Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak, dapat dilakukan dengan pengujian normalitas menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* pada residual persamaan dengan kriteria pengujian jika probability value > 0,05, maka data terdistribusi normal, dan jika probability value < 0,05, maka data terdistribusi tidak normal.

**Tabel 2.** Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*

		Y	X1	X2	X3
N		9	9	9	9
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	1187	15.04	5.438	671.6
	<i>Std. Deviation</i>	354.8	8.452	4.690	123.0
	<i>KS</i>	0.165	0.262	0.240	0.160

Asymp. Sig. (2-tailed) >0.150 0.074 0.138 >0.150

Berdasarkan tabel 2, besarnya signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel X<sub>1</sub> (Pajak daerah) adalah 0.074. Karena hasil signifikansi sebesar 0,074 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Begitu pula pada variabel X<sub>2</sub> (Retribusi daerah), dengan nilai signifikansi 0,138 > 0,05, sehingga disimpulkan terdistribusi normal. Pada variabel X<sub>3</sub> (Dana alokasi umum) juga menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,150 > 0,05, sehingga disimpulkan data terdistribusi normal. Hal yang sama juga ditunjukkan pada variabel Y (Belanja modal), dengan nilai signifikansi sebesar 0,15 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel terdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan-pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Durbin Watson* (DW test), dengan membandingkan DW hitung dan DW tabel, jika  $du < dw < 4-du$ , maka model regresi linier tersebut tidak mengandung autokorelasi positif maupun negatif, sehingga dapat disimpulkan model persamaan bebas dari autokorelasi. Berikut adalah hasil output minitab20:

**Tabel 3.** Hasil Uji Autokorelasi *Durbin Watson Test*

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)	Durbin-Watson
0.0294566	99.44%	99.11%	97.36%	2.95421

Berdasarkan tabel 3, didapatkan hasil DW test sebesar 2.95421 ( $n = 36$ ,  $k = 3$ , diperoleh nilai  $du$  sebesar 1,6539, dan  $4-du = 2,3461$ ). Sehingga, nilai *Durbin Watson* penelitian adalah  $1,6539 < 2,175 < 2,3461$ . Hal tersebut berarti model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi, karena angka DW berada diantara  $du$  tabel dan  $4 - du$  tabel, maka model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai.

### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2012), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinieritas berdasarkan pada *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu apabila nilai VIF < 10.

**Tabel 4.** Hasil Uji Multikolinieritas

Term	Coef	SE Coef	VIF
Constant	1.762	0.541	
X1	0.4425	0.0453	3.44
X2	-0.0486	0.0245	1.02
X3	0.6538	0.0967	3.44

Berdasarkan tabel 4, nilai VIF pada pajak daerah sebesar 3.44, retribusi daerah sebesar 1.02 dan dana alokasi umum sebesar 3.44. Dengan demikian, semua variabel

independen memiliki nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi ini baik, dan tidak terjadi multikolinieritas, serta memenuhi syarat normalitas data.

### Uji Heteroskedastisitas *Spearman's Test*

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2012). Analisis yang dilakukan yaitu dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansinya, jika diatas 5 persen atau di atas 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).

**Tabel 5.** Uji Heteroskedastisitas *Spearman's test*

Sample 1	Sample 2	N	Correlation	95% CI for $\rho$	P-Value
X1	RESI	9	0.067	(-0.626, 0.700)	0.865
X2	RESI	9	-0.133	(-0.734, 0.585)	0.732
X3	RESI	9	0.100	(-0.606, 0.718)	0.798
X2	X1	9	-0.300	(-0.810, 0.469)	0.433
X3	X1	9	0.917	(0.547, 0.987)	0.001
X3	X2	9	-0.483	(-0.879, 0.308)	0.187

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum memiliki nilai probabilitas setiap variabel lebih besar dari *alpha* (0,05) yaitu 0,865, 0,732, dan 0,798. Hal ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal, tidak terdapat multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

**Tabel 6.** Hasil Analisis Regresi Berganda

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
Constant	1.762	0.541	3.26	0.022
X1	0.4425	0.0453	9.77	0.000
X2	-0.0486	0.0245	-1.98	0.104
X3	0.6538	0.0967	6.76	0.001

Sesuai data pada tabel 6, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.762 + 0,4425X_1 - 0,0486X_2 + 0.6538X_3 + e$$

Model Persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai koefisien regresi pajak daerah (X1) mempunyai menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0.4425, artinya setiap perubahan variabel pajak daerah sebesar Rp. 1 akan berpotensi menaikkan belanja modal sebesar Rp. 0.4425, dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
2. Nilai koefisien regresi retribusi daerah (X2) menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.0486, artinya setiap perubahan variabel retribusi daerah sebesar Rp 1 akan berpotensi menurunkan belanja modal sebesar Rp. 0.0486, dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
3. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum (X3) menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0.6538, artinya setiap perubahan variabel dana alokasi umum sebesar Rp. 1 akan berpotensi menaikkan belanja modal sebesar Rp. 0.6538, dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan atau dengan kata lain untuk membuktikan apakah masing-masing variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah apabila *probability value* (sig)-t lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya jika *probability value* (sig)-t lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 7, hasil uji statistik t menunjukkan:

1. Pajak Daerah (X<sub>1</sub>)  
Hasil t hitung menunjukkan nilai  $t = 9.77$ , dengan signifikansi 0.000 ( $p < 0,05$ ), maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2. Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>)  
Hasil t hitung menunjukkan nilai  $t = -1.98$ , dengan signifikansi 0,104 ( $p > 0,05$ ), maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya, retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
3. Dana Alokasi Umum (X<sub>3</sub>)  
Hasil t hitung menunjukkan nilai  $t = 3,078$ , dengan signifikansi 0,001 ( $p < 0,05$ ), maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Tabel 7.** Analisis Uji Parsial *t test*

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value
Constant	1.762	0.541	3.26	0.022
X1	0.4425	0.0453	9.77	0.000
X2	-0.0486	0.0245	-1.98	0.104
X3	0.6538	0.0967	6.76	0.001

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk digunakan sebagai model pengujian data, dan hipotesis yang diajukan dengan kriteria jika  $\text{sig} < 0,05$  maka model penelitian layak digunakan. Sebaliknya, jika  $\text{sig} > 0,05$ , maka model penelitian tidak layak untuk digunakan.

**Tabel 8.** Hasil Uji Simultan F test

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	3	0.771456	0.257152	296.36	0.000
X1	1	0.082860	0.082860	95.49	0.000
X2	1	0.003408	0.003408	3.93	0.104
X3	1	0.039685	0.039685	45.74	0.001
Error	5	0.004338	0.000868		
Total	8	0.775794			

Berdasarkan hasil pada tabel 8, maka didapatkan hasil F hitung sebesar 296.36, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0.000, artinya variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

### Koefisien determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

**Tabel 9.** Hasil Analisis Koefisien Determinasi

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
0.0294566	99.44%	99.11%	97.36%

Berdasarkan hasil pada tabel 9, didapatkan nilai *R Square* 99.44%. Hal ini berarti pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum dalam menjelaskan belanja modal sebesar 99.44%, sedangkan sisanya sebesar 0.56%, dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus. Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Rahajeng, *et al.* (2021), yang menunjukkan keterkaitan pajak daerah dengan belanja modal. Pajak daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah yang tertuang dalam



belanja modal menggambarkan suatu kemandirian suatu daerah dan kontribusi besar dalam memberikan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendanaan utama untuk pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil, sebagai contoh untuk pajak bumi dan bangunan, pasti wajib pajak yang bersangkutan setiap tahunnya dibebankan pajak bumi dan bangunan untuk setiap aset yang dimiliki. Selain itu, pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan membuat masyarakat sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban kenegaraannya. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009, bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan perolehan pajak salah satu yang alokasikan untuk pembiayaan belanja modal untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama, *et al.* (2022) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. Hal ini terjadi dikarenakan realisasi retribusi yang relatif rendah di kabupaten Tanggamus. Data APBD Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa realisasi pajak retribusi daerah di tahun 2019 hanya sebesar 21,24 persen dari pagu anggaran.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain realisasi retribusi daerah, penyebab tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap belanja modal juga dipengaruhi oleh retribusi daerah di kabupaten Tanggamus, yang walaupun memiliki sumber daya alam yang berpotensi pariwisata, tetapi dalam pengelolaan dalam penetapan tarif retribusi daerah belum maksimal, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi besar kecilnya tingkat penerimaan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus.

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, berbeda dengan pajak daerah. Titik tekan pada retribusi daerah adalah adanya imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masih adanya ketidakcocokkan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima, oleh karena itu masyarakat tidak mau membayar lebih tinggi apabila pelayanan yang diterima kualitasnya masih buruk. Selain itu, hal tersebut juga akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, sehingga akan mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa pelayanan retribusi daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah masing-masing untuk menambah pendapatan asli daerah termasuk mengoptimalkan hasil retribusi daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap belanja modal. Rendahnya sumber pembiayaan pemerintah dalam pembangunan daerah menyebabkan anggaran belanja modal menurun.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus. Dana alokasi umum digunakan untuk belanja rutin. Belanja rutin yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, dan lain-lain. Dana alokasi umum yang diterima oleh daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sarana prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi

Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan dana alokasi umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan Pratama, *et al.*, (2022) yang membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil analisis, variabel pajak, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus. Koefisien determinasi sebesar 99.44%. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal sebesar 99,44%, sedangkan sisanya 0.56%, dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar penelitian ini.

Hal ini sejalan dengan penelitian Zahari MS (2018) yang juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

### **PENUTUP**

Hasil studi menunjukkan adanya pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus tahun 2011 sampai 2019. Walaupun demikian, retribusi daerah tidak menunjukkan adanya pengaruh yang sama. Hal ini dapat terjadi karena sifat retribusi yang idealnya langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, kecenderungannya masih banyak dijumpai keluhan masyarakat karena ketidakcocokan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan jasa pelayanan retribusi daerah. Untuk itu, perlu adanya optimalisasi hasil retribusi daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap belanja modal.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). "Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Madiun". *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), 1-12.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. (Edisi 1). Yogyakarta: BPFE.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2022, Oktober 8). *Publikasi data APBD*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/APBD>.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pratama, S. A., Kristiyanti, L. M. S., & Pardanawati, S. L. (2022). "Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 748-751.
- Rahajeng, A. S., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2021). "Pengaruh pajak daerah, DAU, DAK terhadap belanja modal Provinsi Jawa Timur (periode 2008-2019)". *Jurnal Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(1), 30-46.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
- Rianti, I. D. A., & Kurnia. (2020). "Pengaruh flypaper effect pada PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah (studi empiris pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1-20.
- Zahari MS, M. (2018). "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Kota Jambi". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 635-646.